

SALINAN



WALI KOTA PAREPARE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE  
NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu diatur dengan Peraturan Wali Kota;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

6. Peraturan .....

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pejabat Negara adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Parepare.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare yang selanjutnya disingkat DPRD Kota Parepare adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Parepare.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Parepare.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
13. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
14. Pihak lain adalah semua orang yang menjalankan perintah perjalanan dinas yang tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara.
15. Anggaran .....

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
16. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA/KPA adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
17. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas ke luar batas kota dari tempat kedudukan ke tempat yang di tuju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula.
18. *At cost* (biaya riil) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
19. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
20. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan Peraturan ini.
21. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Tenaga administrasi/Pihak lainnya yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
22. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan PA/KPA dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pelaksana SPD.
23. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
24. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
25. Luar Daerah adalah luar Kota Parepare.
26. Uang Harian adalah penggantian biaya keperluan sehari-hari bagi Pelaksana SPD yang terdiri dari uang makan, transportasi lokal dan uang saku.
27. Biaya Transportasi adalah biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan.
28. Biaya penginapan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
29. Uang Representasi adalah tambahan uang saku kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II.
30. Biaya Tiket adalah biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan.
31. Biaya Taksi adalah biaya berdasarkan tarif sewa taksi untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.

## Pasal 2

Asas Perjalanan Dinas adalah :

- a. tertib anggaran;
- b. efektif dan efisien;
- c. transparan;
- d. akuntabilitas;
- e. tepat sasaran; dan
- f. tepat waktu.

Pasal .....

### Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:

- a. selektif, yakni hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

## BAB II BIAYA PERJALANAN DINAS

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transportasi;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi;

#### Paragraf 1 Uang Harian

#### Pasal 5

Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

- a. uang makan;
- b. uang transportasi lokal; dan
- c. uang saku.

#### Paragraf 2 Biaya Transportasi

#### Pasal 6

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:
  - a. Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan; dan
  - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (2) Selain Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya perjalanan dinas diberikan biaya taksi dan biaya tiket.

#### Pasal 7

- (1) Biaya taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diberikan untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan berdasarkan tarif sewa taksi, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. biaya taksi diberikan dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan; dan
  - b. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal.
- (2) Biaya .....

- (2) Biaya taksi dalam kota luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Dalam hal biaya taksi melebihi besaran standar biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dapat dibayarkan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil.
- (4) Dalam hal lokasi kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

#### Pasal 8

- (1) Biaya tiket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) merupakan biaya pembelian tiket pesawat pergi pulang dari bandara keberangkatan menuju bandara kota tujuan.
- (2) Biaya tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Dalam hal biaya tiket melebihi besaran standar biaya tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dapat dibayarkan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil.
- (4) Dalam hal Pelaksana SPD telah melunasi biaya tiket tetapi tidak berangkat dikarenakan :
  - a. sakit yang dibuktikan dengan keterangan dokter;
  - b. meninggalnya keluarga terdekat (orang tua, mertua, suami, istri, anak dan saudara kandung) yang disertai bukti keterangan kematian; atau
  - c. penugasan lain dari pimpinan yang dibuktikan secara tertulis; dan
  - d. pembatalan/penundaan pelaksanaan kegiatan oleh pihak penyelenggara,maka tiket yang telah dilunasi dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Biaya Perjalanan Dinas selain biaya tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikembalikan ke Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

#### Paragraf 3 Biaya Penginapan

#### Pasal 9

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
  - a. di hotel; atau
  - b. di tempat menginap lainnya.
- (2) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota tempat tujuan; dan
  - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Bagi Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebagai berikut:
  - a. Istri .....

- a. Istri pejabat negara, istri pimpinan DPRD dan Ketua Tim Penggerak PKK dibayarkan sesuai dengan ketentuan pada kolom IV dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
  - b. Ketua Dharma Wanita Persatuan dibayarkan sesuai dengan ketentuan pada kolom V dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
  - c. Khusus bagi sopir Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah, dibayarkan sesuai dengan ketentuan pada kolom VII dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
  - d. Pihak Lain selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c yang melaksanakan Perjalanan Dinas, dibayarkan sesuai dengan ketentuan pada kolom VII dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, Pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan ketentuan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan.

Paragraf 4  
Uang Representasi

Pasal 10

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan anggota DPRD serta Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (2) Besaran Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
  - b. Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari.

Bagian Kedua  
Tingkat Transportasi Perjalanan Dinas

Pasal 11

- (1) Tingkat Transportasi Perjalanan Dinas digolongkan sebagai berikut:
  - a. Tingkat A untuk Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD;
  - b. Tingkat B untuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II;
  - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II/PNS Golongan I, PPPK/Pihak Lainnya.
- (2) Selain tingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) biaya perjalanan dinas dapat diberikan kepada pihak lain dibayarkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Istri pejabat negara dan pimpinan DPRD dibayarkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
  - b. Ketua Tim Penggerak PKK dibayarkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
  - c. Ketua Dharma Wanita Persatuan dibayarkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Perjalanan Dinas Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk mengikuti kegiatan berdasarkan undangan dari panitia pelaksana atau kegiatan lain yang mendukung tugas dan fungsi.
- (5) Tingkat .....

- (5) Tingkat Transportasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 12

- (1) Untuk kepentingan Perjalanan Dinas dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat, pejabat yang dapat menggunakan sopir adalah Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon II serta Pejabat Eselon III Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan tugas bagi Sopir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai perintah pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas Pelaksana SPD dan tertuang dalam Surat Tugas.
- (3) Biaya pelaksanaan tugas bagi sopir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per hari.

#### Pasal 13

Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. uang harian dibayarkan secara *Lumpsum*;
- b. biaya transportasi dibayarkan secara *At Cost* (Biaya Riil), kecuali untuk Anggota DPRD dibayarkan secara *Lumpsum*;
- c. biaya penginapan dibayarkan secara *At Cost* (Biaya Riil), kecuali untuk Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan secara *Lumpsum*;
- d. uang representasi dibayarkan secara *Lumpsum*;
- e. uang tiket dibayarkan secara *At Cost* (Biaya Riil), kecuali untuk Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan secara *Lumpsum*;
- f. biaya taksi luar provinsi dibayarkan secara *At Cost* (Biaya Riil), kecuali untuk Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan secara *Lumpsum*;

#### Bagian Ketiga

#### Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Sulawesi Selatan

#### Pasal 14

- (1) Perjalanan Dinas ke luar Daerah dalam Provinsi Sulawesi Selatan, diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :
  - a. uang harian;
  - b. biaya transportasi;
  - c. biaya penginapan; dan
  - d. uang representasi.
- (2) Uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan jumlah hari dalam perjalanan.
- (3) Perjalanan Dinas pergi dan pulang yang dilaksanakan dalam waktu kurang dari 8 (delapan) jam, diberikan biaya perjalanan dinas sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang harian.

Pasal .....

### Pasal 15

- (1) Pelaksana SPD yang tidak menggunakan kendaraan dinas yang melaksanakan perjalanan dinas luar Daerah dalam Provinsi Sulawesi Selatan yang menggunakan kendaraan umum angkutan darat diberikan biaya transportasi *one way* atau sekali jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Bagi Pelaksana SPD ke luar Provinsi diberikan biaya transportasi ke bandara *one way* atau sekali jalan.
- (3) Dalam hal pelaksana SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang menggunakan kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat), maka struk/nota pembelian bahan bakar minyak dipertanggungjawabkan sebagai bukti riil untuk pengganti biaya transportasi *one way* atau sekali jalan sesuai jarak tempuh sebesar 1 (satu) liter/10 (sepuluh) kilometer.
- (4) Pejabat Negara atau Pimpinan DPRD yang menggunakan kendaraan dinas roda 4 (empat) diberikan biaya Bahan Bakar Minyak sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh sebesar 1 (satu) liter/5 (lima) kilometer.
- (5) Bagi Pejabat Eselon II atau Pejabat Eselon III Kepala Perangkat Daerah yang menggunakan kendaraan dinas roda empat diberikan biaya Bahan Bakar Minyak sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh sebesar 1 (satu) liter/8 (delapan) kilometer.
- (6) Jarak tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II yang melakukan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan uang representasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

### Bagian Keempat Perjalanan Dinas Ke Luar Provinsi

### Pasal 16

- (1) Biaya Perjalanan dinas dengan tujuan ke luar provinsi diberikan biaya yang terdiri dari:
  - a. uang harian;
  - b. biaya transportasi;
  - c. biaya penginapan;
  - d. uang representasi; dan
  - e. biaya taksi;
- (2) Perkiraan biaya transportasi meliputi biaya dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan dengan menggunakan angkutan kendaraan yang tarifnya disesuaikan dengan jenis kendaraan yang digunakan.
- (3) Biaya transportasi ke bandara dan dari bandara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang menggunakan kendaraan umum berdasarkan tarif yang berlaku dan akan diperhitungkan dalam rincian biaya Perjalanan Dinas.
- (4) Bagi .....

- (4) Bagi Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon II dan Eselon III Kepala Perangkat Daerah yang menggunakan kendaraan dinas untuk biaya transportasi ke bandara dan dari bandara diberikan biaya Bahan Bakar Minyak sesuai jarak tempuh.
- (5) Bagi Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon II dan Eselon III Kepala Perangkat Daerah yang menggunakan kendaraan dinas ke Provinsi Sulawesi Barat diberikan biaya Bahan Bakar Minyak sesuai jarak tempuh.
- (6) Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kapal laut/sungai dengan waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam, kepada Pelaksana SPD hanya diberikan uang harian.
- (7) Perjalanan dinas ke Provinsi Sulawesi Barat dengan menggunakan transportasi darat, diberikan biaya transportasi *one way* atau sekali jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (8) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibayarkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (9) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II yang melakukan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (10) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan berdasarkan tarif sewa taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

#### Pasal 17

- (1) Besaran satuan uang harian Perjalanan Dinas ke luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 16 ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Besaran satuan biaya transportasi Perjalanan Dinas ke luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dan Pasal 16 ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran III huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Bagian Kelima

Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti kegiatan  
Workshop/Bimtek/Diseminasi/Sosialisasi/Seminar/  
Lokakarya/Simposium dan sejenisnya

#### Pasal 18

- (1) Perjalanan Dinas untuk tujuan mengikuti kegiatan Workshop /Bimtek/ Diseminasi/ Sosialisasi/ Seminar/ Lokakarya/ Simposium dan sejenisnya diberikan biaya perjalanan dinas berdasarkan lamanya hari perjalanan dinas pada surat tugas atau undangan pelaksana.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi lamanya hari Perjalanan Dinas, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - a. pelaksanaan .....

- a. pelaksanaan kegiatan lebih dari 3 (tiga) hari sampai dengan 5 (lima) hari, maka diberikan biaya perjalanan dinas selama waktu pelaksanaan kegiatan tersebut; dan
  - b. apabila pelaksanaan kegiatan lebih dari 5 (lima) hari, maka hanya diberikan uang penginapan selama waktu pelaksanaan kegiatan.
- (3) Lamanya hari Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika dilaksanakan di luar Provinsi Sulawesi Selatan dapat ditambah paling lama 1(satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
  - (4) Pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan uang harian sebagaimana tercantum pada kolom 4 (empat) dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
  - (5) Jumlah hari Perjalanan Dinas dengan tujuan selain yang diatur pada ayat (1) dapat diberikan berdasarkan jumlah hari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan surat atau undangan pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Keenam  
Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti  
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 19

- (1) Perjalanan Dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar dan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, yang dilaksanakan di luar daerah dan di luar Provinsi Sulawesi Selatan diberikan biaya perjalanan dinas paling lama 2 (dua) hari setiap mengikuti kegiatan klasikal, sesuai dengan jadwal pelatihan.
- (2) Perjalanan Dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, yang dilaksanakan di luar daerah dan di luar Provinsi Sulawesi Selatan, diberikan berdasarkan lamanya hari perjalanan dinas pada surat tugas atau undangan pelaksana.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditanggung seluruhnya atau sebagian oleh pihak penyelenggara, maka diberikan uang harian sebagaimana tercantum pada kolom 5 (lima) dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketujuh  
Jumlah Hari Perjalanan Dinas

Pasal 20

- (1) Lamanya hari Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan rapat yang dilaksanakan dalam Provinsi Sulawesi Selatan dihitung berdasarkan waktu pelaksanaan kegiatan sesuai surat undangan, ditambah 1 (satu) hari sebelum atau sesudah pelaksanaan kegiatan.
- (2) Dalam hal undangan rapat dilaksanakan di luar Provinsi Sulawesi Selatan, maka dihitung berdasarkan waktu pelaksanaan kegiatan sesuai surat undangan, ditambah paling lama 2 (dua) hari, yakni 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
- (3) Jumlah hari Perjalanan Dinas untuk melaksanakan kegiatan yang sifatnya koordinasi/konsultasi/evaluasi berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kementerian/Lembaga/Instansi/Pemerintah Daerah lainnya di luar Provinsi paling lama 3 (tiga) hari; dan
  - b. Lembaga .....

- b. Lembaga/Instansi/Pemerintah Daerah dalam Provinsi Sulawesi Selatan paling lama 2 (dua) hari.
- (4) Dalam hal Perjalanan Dinas dilaksanakan lebih dari yang ditetapkan pada ayat (3), maka dapat diberikan berdasarkan persetujuan Kepala Perangkat Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. luar Provinsi Sulawesi Selatan paling lama 4 (empat) hari; dan
  - b. dalam Provinsi Sulawesi Selatan paling lama 3 (tiga) hari.

#### Pasal 21

Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, maka dapat dipertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi, jika kelebihan batas waktu tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan/kelalaian dari Pelaksana SPD.

#### Pasal 22

Dalam hal jumlah hari ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, maka Pelaksana SPD wajib menyertorkan kembali kelebihan uang yang telah diterimanya.

### BAB III PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

#### Pasal 23

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan SPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Untuk dapat melakukan Perjalanan Dinas, Pelaksana SPD harus diberikan Surat Perintah Tugas dan SPD dari Pejabat yang berwenang berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani SPD pada kolom bagian kanan atas pada blangko SPD :
  - a. untuk Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Kabag Umum atau Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian;
  - b. untuk Sekretariat DPRD ditandatangani oleh Kabag Umum atau Kasubag Administrasi dan Kepegawaian; dan
  - c. untuk lingkup SKPD ditandatangani oleh Sekretaris, dalam hal Sekretaris berhalangan maka ditandatangani oleh Kasubag Administrasi Umum dan Kepegawaian.

#### Pasal 24

Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) adalah:

- a. untuk Wali Kota ditandatangani oleh Wali Kota;
- b. untuk Wakil Wali Kota ditandatangani oleh Wali Kota atau Wakil Wali Kota;
- c. untuk Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
- d. untuk Wakil Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
- e. untuk Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD;

f. untuk .....

- f. untuk Pejabat eselon II/Kepala SKPD ditandatangani oleh Wali Kota/Wakil Wali Kota/Sekretaris Daerah atas nama Wali Kota;
- g. untuk Pejabat eselon III, eselon IV dan staf serta Pihak Lainnya yang biaya perjalanan dinas dibebankan pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Asisten atas nama Sekretaris Daerah; dan
- h. Perjalanan Dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran kegiatan Perangkat Daerah, untuk Pejabat eselon III (bukan Kepala SKPD), eselon IV dan staf serta Pihak Lainnya ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat eselon III yang membidangi ketatausahaan atas nama Kepala Perangkat Daerah.

#### Pasal 25

- (1) Patroli pengawalan Wali Kota, dapat diberikan biaya Perjalanan Dinas.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetarakan dengan Tingkat Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c.

#### Pasal 26

- (1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
  - a. surat tugas yang sah dari atasan pelaksana SPD;
  - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
  - c. Tiket pesawat/kapal laut, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
  - d. daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
  - e. bukti riil pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
  - f. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota bagi pejabat negara berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. foto dokumentasi hasil perjalanan dinas; dan
  - h. laporan hasil Perjalanan Dinas.
- (3) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, yakni secara *Lumpsum*, dengan melampirkan dokumen berupa:
  - a. surat tugas yang sah;
  - b. SPD yang telah ditandatangani Kepala Perangkat Daerah dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
  - c. *boarding pass*, *airport tax*, retribusi bagi Perjalanan Dinas keluar Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan pesawat udara;
  - d. foto dokumentasi hasil perjalanan dinas;
  - e. laporan hasil Perjalanan Dinas;
  - f. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *lumpsum*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
  - g. Pakta Integritas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; dan
  - h. dalam .....

- h. dalam hal Perjalanan Dinas keluar Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan pesawat udara biaya tiket melebihi dari besaran yang ditetapkan dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, maka dapat dibayarkan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil.
- (4) Format pertanggungjawaban laporan hasil Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
  - (5) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi darat tidak diperoleh, dengan persetujuan PA/KPA pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil berdasarkan tarif angkutan penumpang dalam provinsi sesuai tarif transportasi.

#### Pasal 27

- (1) PA/KPA melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas yang bersangkutan dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat pada kuintasi yang merupakan lampiran SPD dengan dibubuhi tandatangan kepala Perangkat Daerah, Bendahara Pengeluaran, PPK serta tanda tangan pelaksana SPD yang akan melakukan Perjalanan Dinas sebagai tanda terima.
- (3) Pada SPD dicatat:
  - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk;
  - b. tanggal tiba dan berangkat di tempat dan dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak/pejabat di tempat yang didatangi; dan
  - c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Paling lama 5 (lima) hari setelah perjalanan dinas dilaksanakan, SPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk dan laporan tertulis perjalanan dinas diserahkan kepada bendahara pengeluaran.
- (5) Pada saat penyerahan SPD dan Laporan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diadakan perhitungan kembali terhadap kelebihan atau kekurangan biaya Perjalanan Dinas dari yang telah dibayarkan semula.

#### Pasal 28

- (1) Pejabat yang berwenang dalam lingkungan Perangkat Daerah bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pejabat yang berwenang serta yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan sehubungan dengan perjalanan dinas.
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa:
  - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
  - b. hukuman administratif dan tindakan lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal .....

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan dengan melampirkan:
  - a. surat pernyataan pembatalan tugas Perjalanan Dinas dari pejabat yang menandatangani surat tugas;
  - b. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan Perjalanan Dinas;
  - c. pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transportasi dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.
- (2) Biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD yaitu:
  - a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
  - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan.

#### Pasal 30

Biaya Perjalanan Dinas ke luar negeri, jumlah hari dan besaran biaya yang digunakan, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV SUMBER BIAYA PERJALANAN DINAS

#### Pasal 31

Biaya Perjalanan Dinas bersumber dari:

- a. APBD;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 32

- (1) Jika kegiatan yang akan diikuti Pelaksana SPD telah tersedia seluruh biaya dan dibayarkan atas beban pelaksana kegiatan, maka Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya yang bersumber dari APBD.
- (2) Dalam hal biaya yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menanggung sebagian komponen biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka sebagian biaya tersebut dapat menggunakan biaya yang bersumber dari APBD.

#### Pasal 33

Apabila terdapat beberapa kegiatan pelaksanaan tugas Perjalanan Dinas pada hari yang sama, maka kepada Pelaksana SPD hanya dibayarkan satu Perjalanan Dinas.

### BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 34

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pelaksana SPD dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai kebutuhan.
- (2) Pengawasan internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas pada setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja, dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Parepare sesuai kebutuhan.

Pasal .....

Pasal 35

- (1) Dalam hal terdapat Perjalanan Dinas yang telah dilaksanakan, namun anggarannya telah habis/tidak tersedia pada bulan berjalan atau triwulan berjalan, maka perjalanan dinas tersebut dibebankan pada anggaran bulan atau triwulan berikutnya.
- (2) Dalam hal terdapat Perjalanan Dinas yang telah dilaksanakan, namun anggarannya telah habis/tidak tersedia pada tahun anggaran berjalan, maka perjalanan dinas tersebut tidak dapat dibebankan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan :

- a. Peraturan Walikota Parepare Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 40); dan
- b. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2022 Nomor 48),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 27 November 2023

Pj. WALI KOTA PAREPARE,

TTD

AKBAR ALI

Diundangkan di Parepare  
pada tanggal 27 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

MUHAMMMAD HUSNI SYAM

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2023 NOMOR 49

Pasal 35

- (1) Dalam hal terdapat Perjalanan Dinas yang telah dilaksanakan, namun anggarannya telah habis/tidak tersedia pada bulan berjalan atau triwulan berjalan, maka perjalanan dinas tersebut dibebankan pada anggaran bulan atau triwulan berikutnya.
- (2) Dalam hal terdapat Perjalanan Dinas yang telah dilaksanakan, namun anggarannya telah habis/tidak tersedia pada tahun anggaran berjalan, maka perjalanan dinas tersebut tidak dapat dibebankan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan :

- a. Peraturan Walikota Parepare Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 40); dan
- b. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2022 Nomor 48),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 27 November 2023

Pj. WALI KOTA PAREPARE,

TTD

AKBAR ALI


Diundangkan di Parepare  
pada tanggal 27 November 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

MUHAMMMAD HUSNI SYAM

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2023 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
NURWANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE  
 NOMOR : 49 TAHUN 2023  
 TENTANG PEDOMAN  
 PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

FORMAT SPD

KOP DINAS

Lembar ke : .....  
 Kode No : .....  
 Nomor : .....

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1. Pejabat yang memberi perintah	.....
2. Nama / NIP Pegawai yang diperintah mengadakan perjalanan dinas	.....
3. a. Pangkat/Golongan b. Jabatan c. Tingkat menurut perjalanan dinas	a. .... b. .... c. Biasa
4. Maksud perjalanan dinas	..... ..... .....
5. Alat Angkut yang dipergunakan	.....
6. a. Tempat berangkat b. Tempat Tujuan	a. Parepare b. ....
7. a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal kembali	a. .... b. .... c. ....
8. Pembebanan Anggaran a. Unit Kerja/Instansi/SKPD b. Mata Anggaran	Belanja Perjalanan Dinas a. Sekretariat Daerah Kota b.
9. Keterangan	

Dikeluarkan di Parepare  
 Pada Tanggal .....  
 a.n. ....  
 .....,  
 .....  
 .....

I. Berangkat .....

I. Berangkat dari : Parepare  
 (Tempat Kedudukan)  
 Pada tanggal : .....  
 .....  
 NIP. ....

II. Tiba di : ..... Pada Tanggal : .....  Kepala .....  (.....) NIP. ....	Berangkat dari : ..... Ke : ..... Pada Tanggal : ..... Kepala .....  (.....) NIP. ....
III. Tiba di : ..... Pada Tanggal : .....  Kepala .....  (.....) NIP. ....	Berangkat dari : ..... Ke : ..... Pada Tanggal : ..... Kepala .....  (.....) NIP. ....
IV. Tiba di : ..... Pada Tanggal : .....  Kepala .....  (.....) NIP. ....	Berangkat dari : ..... Ke : ..... Pada Tanggal : ..... Kepala .....  (.....) NIP. ....
V. Tiba di : ..... Pada Tanggal : .....  Kepala .....  (.....) NIP. ....	Berangkat dari : ..... Ke : ..... Pada Tanggal : ..... Kepala .....  (.....) NIP. ....
VI. Tiba di : Parepare (Tempat Kedudukan)	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. a.n. .... ..... ..... .....
VII. Catatan Lain-Lain	
VIII. PERHATIAN : Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendahara yang bertanggungjawab berdasarkan peraturan di bidang pengelolaan Keuangan Negara.	

Pj. WALI KOTA PAREPARE,

TTD

AKBAR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,




NURWANA

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA PAREPARE  
NOMOR : 49 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
PERJALANAN DINAS

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	OH	Rp360.000,00	Rp110.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
3.	RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
13.	DKI. JAKARTA	OH	Rp530.000,00	Rp160.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
15.	D.I YOGYAKARTA	OH	Rp420.000,00	Rp130.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
17.	BALI	OH	Rp480.000,00	Rp140.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000,00	Rp130.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000,00	Rp110.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp580.000,00	Rp170.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000,00	Rp140.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp480.000,00	Rp140.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp580.000,00	Rp170.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp580.000,00	Rp170.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp580.000,00	Rp170.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
NURWANA

Pj. WALI KOTA PAREPARE,

TTD

AKBAR ALI

LAMPIRAN III  
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE  
 NOMOR : 49 TAHUN 2023  
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
 PERJALANAN DINAS

A. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ACEH				
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	orang/kali	Rp275.000,00
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	orang/kali	Rp298.000,00
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	orang/kali	Rp183.000,00
4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	orang/kali	Rp238.000,00
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	orang/kali	Rp325.000,00
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	orang/kali	Rp420.000,00
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	orang/kali	Rp315.000,00
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	orang/kali	Rp293.000,00
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	orang/kali	Rp460.000,00
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	orang/kali	Rp289.000,00
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	orang/kali	Rp270.000,00
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	orang/kali	Rp278.000,00
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	orang/kali	Rp220.000,00
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	orang/kali	Rp370.000,00
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	orang/kali	Rp275.000,00
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	orang/kali	Rp190.000,00
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	orang/kali	Rp205.000,00
18.	Banda Aceh	Kab. Langsa	orang/kali	Rp301.000,00
19.	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	orang/kali	Rp240.000,00
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	orang/kali	Rp400.000,00
SUMATERA UTARA				
21.	Medan	Kab. Asahan	orang/kali	Rp259.000,00
22.	Medan	Kab. Batubara	orang/kali	Rp225.000,00
23.	Medan	Kab. Dairi	orang/kali	Rp270.000,00
24.	Medan	Kab. Deli Serdang	orang/kali	Rp186.000,00
25.	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	orang/kali	Rp300.000,00
26.	Medan	Kab. Karo	orang/kali	Rp200.000,00
27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	orang/kali	Rp287.000,00
28.	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	orang/kali	Rp360.000,00
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	orang/kali	Rp300.000,00
30.	Medan	Kab. Langkat	orang/kali	Rp186.000,00
31.	Medan	Kab. Mandailing Natal	orang/kali	Rp420.000,00
32.	Medan	Kab. Padang Lawas	orang/kali	Rp420.000,00
33.	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	orang/kali	Rp420.000,00
34.	Medan	Kab. Pakpak Bharat	orang/kali	Rp300.000,00
35.	Medan	Kab. Samosir	orang/kali	Rp330.000,00
36.	Medan	Kab. Serdang Bedagai	orang/kali	Rp200.000,00
37.	Medan	Kab. Simalungun	orang/kali	Rp264.000,00
38.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	orang/kali	Rp328.000,00
39.	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	orang/kali	Rp345.000,00

40. Medan .....

40.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	orang/kali	Rp330.000,00
41.	Medan	Kab. Toba	orang/kali	Rp300.000,00
42.	Medan	Kota Binjai	orang/kali	Rp180.000,00
43.	Medan	Kota Pematang Siantar	orang/kali	Rp225.000,00
44.	Medan	Kota Sibolga	orang/kali	Rp345.000,00
45.	Medan	Kota Tanjung Balai	orang/kali	Rp285.000,00
46.	Medan	Kota Tebing Tinggi	orang/kali	Rp203.000,00
RIAU				
47.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	orang/kali	Rp380.000,00
48.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	orang/kali	Rp315.000,00
49.	Pekanbaru	Kab. Kampar	orang/kali	Rp200.000,00
50.	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	orang/kali	Rp300.000,00
51.	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	orang/kali	Rp225.000,00
52.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	orang/kali	Rp350.000,00
53.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	orang/kali	Rp322.000,00
54.	Pekanbaru	Kab. Siak	orang/kali	Rp350.000,00
55.	Pekanbaru	Kota Dumai	orang/kali	Rp400.000,00
KEPULAUAN RIAU				
56.	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	orang/kali	Rp185.000,00
JAMBI				
57.	Jambi	Kab. Batanghari	orang/kali	Rp175.000,00
58.	Jambi	Kab. Bungo	orang/kali	Rp270.000,00
59.	Jambi	Kab. Kerinci	orang/kali	Rp325.000,00
60.	Jambi	Kab. Merangin	orang/kali	Rp260.000,00
61.	Jambi	Kab. Muaro Jambi	orang/kali	Rp170.000,00
62.	Jambi	Kab. Sarolangun	orang/kali	Rp241.000,00
63.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	orang/kali	Rp225.000,00
64.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	orang/kali	Rp190.000,00
65.	Jambi	Kab. Tebo	orang/kali	Rp250.000,00
66.	Jambi	Kab. Sungai Penuh	orang/kali	Rp308.000,00
SUMATERA BARAT				
67.	Padang	Kab. Agam	orang/kali	Rp225.000,00
68.	Padang	Kab. Dharmasraya	orang/kali	Rp250.000,00
69.	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	orang/kali	Rp225.000,00
70.	Padang	Kab. Padang Pariaman	orang/kali	Rp205.000,00
71.	Padang	Kab. Pasaman	orang/kali	Rp250.000,00
72.	Padang	Kab. Pasaman Barat	orang/kali	Rp250.000,00
73.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	orang/kali	Rp205.000,00
74.	Padang	Kab. Sijunjung	orang/kali	Rp225.000,00
75.	Padang	Kab. Solok	orang/kali	Rp210.000,00
76.	Padang	Kab. Solok Selatan	orang/kali	Rp250.000,00
77.	Padang	Kab. Tanah Datar	orang/kali	Rp220.000,00
78.	Padang	Kota Bukit Tinggi	orang/kali	Rp215.000,00
79.	Padang	Kota Padang Panjang	orang/kali	Rp210.000,00
80.	Padang	Kota Pariaman	orang/kali	Rp200.000,00
81.	Padang	Kota Payakumbuh	orang/kali	Rp225.000,00
82.	Padang	Kota Sawahluto	orang/kali	Rp215.000,00
83.	Padang	Kota Solok	orang/kali	Rp210.000,00

SUMATERA SELATAN				
84.	Palembang	Kab. Banyuasin	orang/kali	Rp203.000,00
85.	Palembang	Kab. Empat Lawang	orang/kali	Rp315.000,00
86.	Palembang	Kab. Lahat	orang/kali	Rp250.000,00
87.	Palembang	Kab. Muara Enim	orang/kali	Rp235.000,00
88.	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	orang/kali	Rp235.000,00
89.	Palembang	Kab. Musi Rawas	orang/kali	Rp320.000,00
90.	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	orang/kali	Rp325.000,00
91.	Palembang	Kab. Ogan Ilir	orang/kali	Rp205.000,00
92.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	orang/kali	Rp205.000,00
93.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	orang/kali	Rp248.000,00
94.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	orang/kali	Rp250.000,00
95.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	orang/kali	Rp245.000,00
96.	Palembang	Kab. Pali	orang/kali	Rp265.000,00
97.	Palembang	Kota Lubuk Linggai	orang/kali	Rp290.000,00
98.	Palembang	Kota Pahar Alam	orang/kali	Rp280.000,00
99.	Palembang	Kota Prabumulih	orang/kali	Rp205.000,00
LAMPUNG				
100.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	orang/kali	Rp270.000,00
101.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	orang/kali	Rp234.000,00
102.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	orang/kali	Rp246.000,00
103.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	orang/kali	Rp246.000,00
104.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	orang/kali	Rp252.000,00
105.	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	orang/kali	Rp276.000,00
106.	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	orang/kali	Rp216.000,00
107.	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	orang/kali	Rp200.000,00
108.	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	orang/kali	Rp222.000,00
109.	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	orang/kali	Rp240.000,00
110.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	orang/kali	Rp252.000,00
111.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	orang/kali	Rp267.000,00
112.	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	orang/kali	Rp270.000,00
113.	Bandar Lampung	Kota Metro	orang/kali	Rp234.000,00
BENGKULU				
114.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	orang/kali	Rp344.000,00
115.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	orang/kali	Rp232.000,00
116.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	orang/kali	Rp313.000,00
117.	Bengkulu	Kab. Kaur	orang/kali	Rp385.000,00
118.	Bengkulu	Kab. Kepahiang	orang/kali	Rp298.000,00
119.	Bengkulu	Kab. Lebong	orang/kali	Rp375.000,00

120. Bengkulu .....

120.	Bengkulu	Kab. Mukumbo	orang/kali	Rp423.000,00
121.	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	orang/kali	Rp313.000,00
122.	Bengkulu	Kab. Seluma	orang/kali	Rp282.000,00
BANGKA BELITUNG				
123.	Pangkal Pinang	Kab. Bangka	orang/kali	Rp250.000,00
124.	Pangkal Pinang	Kab. Bangka Barat	orang/kali	Rp275.000,00
125.	Pangkal Pinang	Kab. Bangka Selatan	orang/kali	Rp275.000,00
126.	Pangkal Pinang	Kab. Bangka Tengah	orang/kali	Rp250.000,00
BANTEN				
127.	Serang	Kab. Lebak	orang/kali	Rp208.000,00
128.	Serang	Kab. Pandeglang	orang/kali	Rp138.000,00
129.	Serang	Kab. Serang	orang/kali	Rp160.000,00
130.	Serang	Kab. Tangerang	orang/kali	Rp254.000,00
131.	Serang	Kab. Cilegon	orang/kali	Rp160.000,00
132.	Serang	Kota Tangerang	orang/kali	Rp313.000,00
133.	Serang	Kota Tangerang Selatan	orang/kali	Rp347.000,00
JAWA BARAT				
134.	Bandung	Kab. Bandung	orang/kali	Rp183.000,00
135.	Bandung	Kab. Bandung Barat	orang/kali	Rp275.000,00
136.	Bandung	Kab. Bekasi	orang/kali	Rp265.000,00
137.	Bandung	Kab. Bogor	orang/kali	Rp185.000,00
138.	Bandung	Kab. Ciamis	orang/kali	Rp245.000,00
139.	Bandung	Kab. Cianjur	orang/kali	Rp215.000,00
140.	Bandung	Kab. Cirebon	orang/kali	Rp280.000,00
141.	Bandung	Kab. Garut	orang/kali	Rp243.000,00
142.	Bandung	Kab. Indramayu	orang/kali	Rp275.000,00
143.	Bandung	Kab. Karawang	orang/kali	Rp248.000,00
144.	Bandung	Kab. Kuningan	orang/kali	Rp275.000,00
145.	Bandung	Kab. Majalengka	orang/kali	Rp235.000,00
146.	Bandung	Kab. Pangandaran	orang/kali	Rp283.000,00
147.	Bandung	Kab. Purwakarta	orang/kali	Rp218.000,00
148.	Bandung	Kab. Subang	orang/kali	Rp208.000,00
149.	Bandung	Kab. Sukabumi	orang/kali	Rp245.000,00
150.	Bandung	Kab. Sumedang	orang/kali	Rp230.000,00
151.	Bandung	Kab. Tasikmalaya	orang/kali	Rp245.000,00
152.	Bandung	Kota Banjar	orang/kali	Rp283.000,00
153.	Bandung	Kota Bekasi	orang/kali	Rp265.000,00
154.	Bandung	Kota Bogor	orang/kali	Rp285.000,00
155.	Bandung	Kota Cimahi	orang/kali	Rp168.000,00
156.	Bandung	Kota Cirebon	orang/kali	Rp270.000,00
157.	Bandung	Kota Depok	orang/kali	Rp275.000,00
158.	Bandung	Kota Sukabumi	orang/kali	Rp226.000,00
159.	Bandung	Kota Tasikmalaya	orang/kali	Rp245.000,00
JAWA TENGAH				
160.	Semarang	Kab. Banjarnegara	orang/kali	Rp260.000,00
161.	Semarang	Kab. Banyumas	orang/kali	Rp257.000,00
162.	Semarang	Kab. Batang	orang/kali	Rp240.000,00
163.	Semarang	Kab. Blora	orang/kali	Rp270.000,00

164.	Semarang	Kab. Boyolali	orang/kali	Rp240.000,00
165.	Semarang	Kab. Brebes	orang/kali	Rp263.000,00
166.	Semarang	Kab. Cilacap	orang/kali	Rp280.000,00
167.	Semarang	Kab. Demak	orang/kali	Rp230.000,00
168.	Semarang	Kab. Grobogan	orang/kali	Rp235.000,00
169.	Semarang	Kab. Jepara	orang/kali	Rp240.000,00
170.	Semarang	Kab. Karanganyar	orang/kali	Rp250.000,00
171.	Semarang	Kab. Kebumen	orang/kali	Rp260.000,00
172.	Semarang	Kab. Kendal	orang/kali	Rp230.000,00
173.	Semarang	Kab. Klaten	orang/kali	Rp250.000,00
174.	Semarang	Kab. Kudus	orang/kali	Rp235.000,00
175.	Semarang	Kab. Magelang	orang/kali	Rp240.000,00
176.	Semarang	Kab. Pati	orang/kali	Rp240.000,00
177.	Semarang	Kab. Pekalongan	orang/kali	Rp245.000,00
178.	Semarang	Kab. Pemalang	orang/kali	Rp250.000,00
179.	Semarang	Kab. Purbalingga	orang/kali	Rp270.000,00
180.	Semarang	Kab. Purworejo	orang/kali	Rp250.000,00
181.	Semarang	Kab. Rembang	orang/kali	Rp250.000,00
182.	Semarang	Kab. Semarang	orang/kali	Rp230.000,00
183.	Semarang	Kab. Sragen	orang/kali	Rp250.000,00
184.	Semarang	Kab. Sukoharjo	orang/kali	Rp250.000,00
185.	Semarang	Kab. Tegal	orang/kali	Rp260.000,00
186.	Semarang	Kab. Temanggung	orang/kali	Rp240.000,00
187.	Semarang	Kab. Wonogiri	orang/kali	Rp250.000,00
188.	Semarang	Kab. Wonosobo	orang/kali	Rp250.000,00
189.	Semarang	Kota Magelang	orang/kali	Rp240.000,00
190.	Semarang	Kota Pekalongan	orang/kali	Rp245.000,00
191.	Semarang	Kota Salatiga	orang/kali	Rp235.000,00
192.	Semarang	Kota Surakarta	orang/kali	Rp245.000,00
193.	Semarang	Kota Tegal	orang/kali	Rp260.000,00
D.I. YOGYAKARTA				
194.	Yogyakarta	Kab. Bantul	orang/kali	Rp250.000,00
195.	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	orang/kali	Rp350.000,00
196.	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	orang/kali	Rp350.000,00
197.	Yogyakarta	Kab. Sleman	orang/kali	Rp200.000,00
JAWA TIMUR				
198.	Surabaya	Kab. Bangkalan	orang/kali	Rp225.000,00
199.	Surabaya	Kab. Banyuwangi	orang/kali	Rp285.000,00
200.	Surabaya	Kab. Blitar	orang/kali	Rp255.000,00
201.	Surabaya	Kab. Bojonegoro	orang/kali	Rp225.000,00
202.	Surabaya	Kab. Bondowoso	orang/kali	Rp255.000,00
203.	Surabaya	Kab. Gresik	orang/kali	Rp225.000,00
204.	Surabaya	Kab. Jember	orang/kali	Rp261.000,00
205.	Surabaya	Kab. Jombang	orang/kali	Rp235.000,00
206.	Surabaya	Kab. Kediri	orang/kali	Rp235.000,00
207.	Surabaya	Kab. Lamongan	orang/kali	Rp225.000,00
208.	Surabaya	Kab. Lumajang	orang/kali	Rp261.000,00
209.	Surabaya	Kab. Madiun	orang/kali	Rp245.000,00
210.	Surabaya	Kab. Magetan	orang/kali	Rp253.000,00

211. Surabaya .....

211.	Surabaya	Kab. Malang	orang/kali	Rp228.000,00
212.	Surabaya	Kab. Mojokerto	orang/kali	Rp225.000,00
213.	Surabaya	Kab. Nganjuk	orang/kali	Rp245.000,00
214.	Surabaya	Kab. Ngawi	orang/kali	Rp253.000,00
215.	Surabaya	Kab. Pacitan	orang/kali	Rp285.000,00
216.	Surabaya	Kab. Pamekasan	orang/kali	Rp243.000,00
217.	Surabaya	Kab. Pasuruan	orang/kali	Rp228.000,00
218.	Surabaya	Kab. Ponorogo	orang/kali	Rp255.000,00
219.	Surabaya	Kab. Probolinggo	orang/kali	Rp228.000,00
220.	Surabaya	Kab. Sampang	orang/kali	Rp235.000,00
221.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	orang/kali	Rp240.000,00
222.	Surabaya	Kab. Situbondo	orang/kali	Rp255.000,00
223.	Surabaya	Kab. Sumenep	orang/kali	Rp255.000,00
224.	Surabaya	Kab. Trenggalek	orang/kali	Rp245.000,00
225.	Surabaya	Kab. Tuban	orang/kali	Rp245.000,00
226.	Surabaya	Kab. Tulungagung	orang/kali	Rp245.000,00
227.	Surabaya	Kota Batu	orang/kali	Rp242.000,00
228.	Surabaya	Kota Blitar	orang/kali	Rp255.000,00
229.	Surabaya	Kota Bojonegoro	orang/kali	Rp225.000,00
230.	Surabaya	Kota Kediri	orang/kali	Rp235.000,00
231.	Surabaya	Kota Madiun	orang/kali	Rp245.000,00
232.	Surabaya	Kota Malang	orang/kali	Rp228.000,00
233.	Surabaya	Kota Mojokerto	orang/kali	Rp225.000,00
234.	Surabaya	Kota Probolinggo	orang/kali	Rp228.000,00
BALI				
235.	Denpasar	Kab. Badung	orang/kali	Rp188.000,00
236.	Denpasar	Kab. Bangli	orang/kali	Rp225.000,00
237.	Denpasar	Kab. Buleleng	orang/kali	Rp265.000,00
238.	Denpasar	Kab. Gianyar	orang/kali	Rp225.000,00
239.	Denpasar	Kab. Jembrana	orang/kali	Rp270.000,00
240.	Denpasar	Kab. Karangasem	orang/kali	Rp263.000,00
241.	Denpasar	Kab. Tabanan	orang/kali	Rp225.000,00
NUSA TENGGARA BARAT				
242.	Mataram	Kab. Lombok Barat	orang/kali	Rp325.000,00
243.	Mataram	Kab. Lombok Tengah	orang/kali	Rp450.000,00
244.	Mataram	Kab. Lombok Timur	orang/kali	Rp350.000,00
NUSA TENGGARA TIMUR				
245.	Kupang	Kab. Belu	orang/kali	Rp325.000,00
246.	Kupang	Kab. Kupang	orang/kali	Rp175.000,00
247.	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	orang/kali	Rp218.000,00
248.	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	orang/kali	Rp275.000,00
KALIMANTAN BARAT				
249.	Pontianak	Kab. Bengkayang	orang/kali	Rp270.000,00
250.	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	orang/kali	Rp550.000,00
251.	Pontianak	Kab. Kayong Utara	orang/kali	Rp550.000,00
252.	Pontianak	Kab. Ketapang	orang/kali	Rp550.000,00
253.	Pontianak	Kab. Kubu Raya	orang/kali	Rp185.000,00
254.	Pontianak	Kab. Landak	orang/kali	Rp270.000,00

255. Pontianak .....

255.	Pontianak	Kab. Melawi	orang/kali	Rp430.000,00
256.	Pontianak	Kab. Mempawah	orang/kali	Rp230.000,00
257.	Pontianak	Kab. Sambas	orang/kali	Rp300.000,00
258.	Pontianak	Kab. Sangau	orang/kali	Rp303.000,00
259.	Pontianak	Kab. Sekadau	orang/kali	Rp343.000,00
260.	Pontianak	Kab. Sintang	orang/kali	Rp392.000,00
261.	Pontianak	Kota Singkawang	orang/kali	Rp257.000,00
KALIMANTAN TENGAH				
262.	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	orang/kali	Rp290.000,00
263.	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	orang/kali	Rp333.000,00
264.	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	orang/kali	Rp425.000,00
265.	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	orang/kali	Rp300.000,00
266.	Palangkaraya	Kab. Kapuas	orang/kali	Rp275.000,00
267.	Palangkaraya	Kab. Katingan	orang/kali	Rp250.000,00
268.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	orang/kali	Rp425.000,00
269.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	orang/kali	Rp300.000,00
270.	Palangkaraya	Kab. Lamandau	orang/kali	Rp525.000,00
271.	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	orang/kali	Rp448.000,00
272.	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	orang/kali	Rp250.000,00
273.	Palangkaraya	Kab. Seruyan	orang/kali	Rp328.000,00
274.	Palangkaraya	Kab. Sukamara	orang/kali	Rp525.000,00
KALIMANTAN SELATAN				
275.	Banjarmasin	Kab. Balangan	orang/kali	Rp230.000,00
276.	Banjarmasin	Kab. Banjar	orang/kali	Rp170.000,00
277.	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	orang/kali	Rp200.000,00
278.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	orang/kali	Rp200.000,00
279.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	orang/kali	Rp212.000,00
280.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	orang/kali	Rp218.000,00
281.	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	orang/kali	Rp290.000,00
282.	Banjarmasin	Kab. Tabalong	orang/kali	Rp234.000,00
283.	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	orang/kali	Rp300.000,00
284.	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	orang/kali	Rp200.000,00
285.	Banjarmasin	Kab. Tapin	orang/kali	Rp189.000,00
286.	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	orang/kali	Rp225.000,00
KALIMANTAN TIMUR				
287.	Samarinda	Kab. Kutai Barat	orang/kali	Rp1.500.000,00
288.	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	orang/kali	Rp500.000,00
289.	Samarinda	Kab. Kutai Timur	orang/kali	Rp1.350.000,00
290.	Samarinda	Kab. Paser	orang/kali	Rp1.650.000,00
291.	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	orang/kali	Rp650.000,00
292.	Samarinda	Kota Balikpapan	orang/kali	Rp550.000,00
293.	Samarinda	Kota Bontang	orang/kali	Rp600.000,00
SULAWESI UTARA				
294.	Manado	Kab. Bolang Mongodow	orang/kali	Rp250.000,00
295.	Manado	Kab. Bolang Mongodow Selatan	orang/kali	Rp275.000,00
296.	Manado	Kab. Bolang Mongodow Timur	orang/kali	Rp250.000,00

297. Manado .....

297.	Manado	Kab. Bolang Mongodow Utara	orang/kali	Rp300.000,00
298.	Manado	Kab. Minahasa	orang/kali	Rp180.000,00
299.	Manado	Kab. Minahasa Selatan	orang/kali	Rp180.000,00
300.	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	orang/kali	Rp200.000,00
301.	Manado	Kab. Minahasa Utara	orang/kali	Rp175.000,00
302.	Manado	Kota Bitung	orang/kali	Rp175.000,00
303.	Manado	Kota Kotamobagu	orang/kali	Rp250.000,00
304.	Manado	Kota Tomohon	orang/kali	Rp170.000,00
GORONTALO				
305.	Gorontalo	Kab. Boalemo	orang/kali	Rp400.000,00
306.	Gorontalo	Kab. Gorontalo	orang/kali	Rp300.000,00
307.	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	orang/kali	Rp350.000,00
308.	Gorontalo	Kab. Pahuwato	orang/kali	Rp650.000,00
SULAWESI BARAT				
309.	Mamuju	Kab. Majene	orang/kali	Rp240.000,00
310.	Mamuju	Kab. Mamasa	orang/kali	Rp359.000,00
311.	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	orang/kali	Rp200.000,00
312.	Mamuju	Kab. Pasangkayu	orang/kali	Rp270.000,00
313.	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	orang/kali	Rp260.000,00
SULAWESI TENGAH				
314.	Palu	Kab. Luwuk	orang/kali	Rp400.000,00
315.	Palu	Kab. Buol	orang/kali	Rp472.000,00
316.	Palu	Kab. Donggala	orang/kali	Rp130.000,00
317.	Palu	Kab. Morowali	orang/kali	Rp400.000,00
318.	Palu	Kab. Morowali Utara	orang/kali	Rp400.000,00
319.	Palu	Kab. Parigi Moutong	orang/kali	Rp250.000,00
320.	Palu	Kab. Poso	orang/kali	Rp280.000,00
321.	Palu	Kab. Sigi	orang/kali	Rp219.000,00
322.	Palu	Kab. Tojouna-Una	orang/kali	Rp350.000,00
323.	Palu	Kab. Toli-Toli	orang/kali	Rp412.000,00
SULAWESI TENGGARA				
324.	Kendari	Kab. Bombana	orang/kali	Rp355.000,00
325.	Kendari	Kab. Kolaka	orang/kali	Rp370.000,00
326.	Kendari	Kab. Kolaka Timur	orang/kali	Rp300.000,00
327.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	orang/kali	Rp425.000,00
328.	Kendari	Kab. Konawe	orang/kali	Rp300.000,00
329.	Kendari	Kab. Konawe Selatan	orang/kali	Rp305.000,00
330.	Kendari	Kab. Konawe Utara	orang/kali	Rp300.000,00
MALUKU UTARA				
331.	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	orang/kali	Rp850.000,00
332.	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	orang/kali	Rp1.000.000,00
333.	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	orang/kali	Rp1.250.000,00
334.	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	orang/kali	Rp900.000,00
PAPUA				
335.	Jayapura	Kab. Jayapura	orang/kali	Rp600.000,00
336.	Jayapura	Kab. Keerom	orang/kali	Rp900.000,00
337.	Jayapura	Kab. Sarmi	orang/kali	Rp2.700.000,00

PAPUA BARAT				
338.	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	orang/kali	Rp900.000,00
339.	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	orang/kali	Rp750.000,00
340.	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	orang/kali	Rp2.650.000,00

B. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DALAM PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT (ONE WAY)

NO	NAMA KOTA	SATUAN	SEKALI JALAN (ONE WAY)
1	MAKASSAR	orang/kali	Rp225.000,00
2	MAROS	orang/kali	Rp175.000,00
3	PANGKEP	orang/kali	Rp155.000,00
4	BARRU	orang/kali	Rp80.000,00
5	GOWA	orang/kali	Rp245.000,00
6	TAKALAR	orang/kali	Rp285.000,00
7	JENEPONTO	orang/kali	Rp345.000,00
8	BANTAENG	orang/kali	Rp390.000,00
9	BULUKUMBA	orang/kali	Rp370.000,00
10	SELAYAR	orang/kali	Rp390.000,00
11	SINJAI	orang/kali	Rp330.000,00
12	SOPPENG	orang/kali	Rp130.000,00
13	RANTEPAO	orang/kali	Rp230.000,00
14	WATAMPONE	orang/kali	Rp220.000,00
15	PALOPO	orang/kali	Rp275.000,00
16	SIDRAP	orang/kali	Rp50.000,00
17	SENGKANG	orang/kali	Rp115.000,00
18	ENREKANG	orang/kali	Rp105.000,00
19	SOROWAKO	orang/kali	Rp600.000,00
20	MAKALE	orang/kali	Rp205.000,00
21	BELOPA	orang/kali	Rp240.000,00
22	MANGKUTANA	orang/kali	Rp630.000,00
23	MASAMBA	orang/kali	Rp420.000,00
24	MALILI	orang/kali	Rp540.000,00
25	WOTU	orang/kali	Rp460.000,00
26	PINRANG	orang/kali	Rp50.000,00
27	POLMAN	orang/kali	Rp175.000,00
28	MAMASA	orang/kali	Rp240.000,00
29	MAJENE	orang/kali	Rp210.000,00
30	MAMUJU	orang/kali	Rp410.000,00

Pj. WALI KOTA PAREPARE,

TTD

AKBAR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
NURWANA

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE  
 NOMOR : 49 TAHUN 2023  
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
 PERJALANAN DINAS


DAFTAR BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS KE LUAR DAERAH

No	PROVINSI	SATUAN	PEJABAT NEGARA / PIMPINAN DPRD (Rp)	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV (Rp)	PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III, II DAN I (Rp)
I	II	III	IV	V	VI	VII
1.	ACEH	OH	4.420.000,00	3.526.000,00	1.533.000,00	770.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000,00	2.195.000,00	1.100.000,00	699.000,00
3.	RIAU	OH	3.820.000,00	3.119.000,00	1.650.000,00	852.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	5.344.000,00	2.318.000,00	1.297.000,00	792.000,00
5.	JAMBI	OH	5.000.000,00	4.102.000,00	1.225.000,00	580.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000,00	3.332.000,00	1.353.000,00	701.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000,00	3.083.000,00	1.955.000,00	861.000,00
8.	LAMPUNG	OH	4.491.000,00	2.488.000,00	1.425.000,00	580.000,00
9.	BENGKULU	OH	2.140.000,00	1.628.000,00	1.546.000,00	692.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000,00	2.838.000,00	1.957.000,00	649.000,00
11.	BANTEN	OH	5.725.000,00	2.373.000,00	1.204.000,00	724.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	5.381.000,00	2.755.000,00	1.201.000,00	686.000,00
13.	DKI. JAKARTA	OH	8.720.000,00	2.063.000,00	992.000,00	730.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	5.303.000,00	1.850.000,00	1.201.000,00	750.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000,00	2.695.000,00	1.384.000,00	845.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	4.449.000,00	2.007.000,00	1.153.000,00	814.000,00
17.	BALI	OH	6.848.000,00	2.433.000,00	1.685.000,00	1.138.000,00

18. NUSA .....

18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	4.375.000,00	2.648.000,00	1.418.000,00	907.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.750.000,00	2.133.000,00	1.355.000,00	688.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000,00	1.932.000,00	1.125.000,00	538.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000,00	3.391.000,00	1.160.000,00	659.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000,00	3.316.000,00	1.500.000,00	697.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000,00	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000,00	2.735.000,00	1.507.000,00	904.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000,00	2.290.000,00	1.207.000,00	978.000,00
26.	GORONTALO	OH	4.168.000,00	3.107.000,00	1.606.000,00	955.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000,00	3.098.000,00	1.344.000,00	704.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000,00	1.938.000,00	1.423.000,00	745.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000,00	2.027.000,00	1.679.000,00	951.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	3.088.800,00	2.574.000,00	1.297.000,00	786.000,00
31.	MALUKU	OH	3.467.000,00	3.240.000,00	1.059.000,00	667.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	4.611.600,00	3.843.000,00	1.160.000,00	605.000,00
33.	PAPUA	OH	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	1.038.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	3.872.000,00	3.341.000,00	2.056.000,00	967.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000,00	3.341.000,00	2.056.000,00	967.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	1.038.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000,00	4.877.000,00	3.706.000,00	1.526.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000,00	4.911.000,00	3.731.000,00	1.536.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
NURWANA

Pj. WALI KOTA PAREPARE,

TTD

AKBAR ALI

LAMPIRAN V  
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE  
 NOMOR : 49 TAHUN 2023  
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
 PERJALANAN DINAS

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1.	JAKARTA	AMBON	Rp13.285.000,00	Rp7.081.000,00
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp7.412.000,00	Rp3.797.000,00
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp7.519.000,00	Rp4.492.000,00
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp2.407.000,00	Rp1.583.000,00
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp5.252.000,00	Rp2.995.000,00
6.	JAKARTA	BATAM	Rp4.867.000,00	Rp2.888.000,00
7.	JAKARTA	BENGGULU	Rp4.364.000,00	Rp2.621.000,00
8.	JAKARTA	BIAK	Rp14.065.000,00	Rp7.519.000,00
9.	JAKARTA	DENPASAR	Rp5.305.000,00	Rp3.262.000,00
10.	JAKARTA	GORONTALO	Rp7.231.000,00	Rp4.824.000,00
11.	JAKARTA	JAMBI	Rp4.065.000,00	Rp2.460.000,00
12.	JAKARTA	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.193.000,00
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4.107.000,00	Rp2.268.000,00
14.	JAKARTA	KENDARI	Rp7.658.000,00	Rp4.182.000,00
15.	JAKARTA	KUPANG	Rp9.413.000,00	Rp5.081.000,00
16.	JAKARTA	MAKASSAR	Rp7.444.000,00	Rp3.829.000,00
17.	JAKARTA	MALANG	Rp4.599.000,00	Rp2.695.000,00
18.	JAKARTA	MAMUJU	Rp7.295.000,00	Rp4.867.000,00
19.	JAKARTA	MANADO	Rp10.824.000,00	Rp5.102.000,00
20.	JAKARTA	MAKNOKWARI	Rp16.226.000,00	Rp10.824.000,00
21.	JAKARTA	MATARAM	Rp5.316.000,00	Rp3.230.000,00
22.	JAKARTA	MEDAN	Rp7.252.000,00	Rp3.808.000,00
23.	JAKARTA	PADANG	Rp5.530.000,00	Rp2.952.000,00
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp4.984.000,00	Rp2.984.000,00
25.	JAKARTA	PALEMBANG	Rp3.861.000,00	Rp2.268.000,00
26.	JAKARTA	PALU	Rp9.348.000,00	Rp5.113.000,00
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp3.412.000,00	Rp2.139.000,00
28.	JAKARTA	PEKANBARU	Rp5.583.000,00	Rp3.016.000,00
29.	JAKARTA	PONTIANAK	Rp4.353.000,00	Rp2.781.000,00
30.	JAKARTA	SEMARANG	Rp3.861.000,00	Rp2.182.000,00
31.	JAKARTA	SOLO	Rp3.861.000,00	Rp2.342.000,00
32.	JAKARTA	SURABAYA	Rp5.466.000,00	Rp2.674.000,00
33.	JAKARTA	TERNATE	Rp10.001.000,00	Rp6.664.000,00
34.	JAKARTA	TIMIKA	Rp13.830.000,00	Rp7.487.000,00
35.	JAKARTA	TANJUNG SELOR	Rp7.424.000,00	Rp4.057.000,00
36.	AMBON	DENPASAR	Rp8.054.000,00	Rp4.471.000,00

AMBON .....

37.	AMBON	JAYAPURA	Rp7.434.000,00	Rp4.161.000,00
38.	AMBON	KENDARI	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
39.	AMBON	MAKASSAR	Rp6.022.000,00	Rp3.455.000,00
40.	AMBON	MANOKWARI	Rp5.177.000,00	Rp3.027.000,00
41.	AMBON	PALU	Rp6.140.000,00	Rp3.508.000,00
42.	AMBON	SORONG	Rp3.637.000,00	Rp2.257.000,00
43.	AMBON	SURABAYA	Rp8.803.000,00	Rp4.845.000,00
44.	AMBON	TERNATE	Rp4.022.000,00	Rp2.449.000,00
45.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp12.739.000,00	Rp6.749.000,00
46.	BALIKPAPAN	BATAM	Rp10.354.000,00	Rp5.305.000,00
47.	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp10.739.000,00	Rp5.648.000,00
48.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp19.071.000,00	Rp10.086.000,00
49.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp9.669.000,00	Rp4.749.000,00
50.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp12.664.000,00	Rp6.150.000,00
51.	BALIKPAPAN	MANADO	Rp15.702.000,00	Rp7.295.000,00
52.	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp12.493.000,00	Rp6.140.000,00
53.	BALIKPAPAN	PADANG	Rp10.942.000,00	Rp5.369.000,00
54.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp9.445.000,00	Rp4.749.000,00
55.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp10.996.000,00	Rp5.423.000,00
56.	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp9.445.000,00	Rp4.674.000,00
57.	BALIKPAPAN	SOLO	Rp9.445.000,00	Rp4.813.000,00
58.	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp10.889.000,00	Rp5.113.000,00
59.	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp18.408.000,00	Rp9.445.000,00
60.	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp10.835.000,00	Rp6.279.000,00
61.	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp19.167.000,00	Rp10.717.000,00
62.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp9.765.000,00	Rp5.380.000,00
63.	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp12.760.000,00	Rp6.781.000,00
64.	BANDA ACEH	MANADO	Rp15.798.000,00	Rp7.926.000,00
65.	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp9.990.000,00	Rp5.840.000,00
66.	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp9.530.000,00	Rp5.305.000,00
67.	BANDA ACEH	SOLO	Rp9.530.000,00	Rp5.444.000,00
68.	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp10.985.000,00	Rp5.744.000,00
69.	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp18.504.000,00	Rp10.076.000,00
70.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp8.129.000,00	Rp4.129.000,00
71.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp8.225.000,00	Rp4.760.000,00
72.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp6.193.000,00	Rp3.412.000,00
73.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp5.840.000,00	Rp3.316.000,00
74.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp14.119.000,00	Rp7.487.000,00
75.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp6.236.000,00	Rp3.647.000,00
76.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.097.000,00
77.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp5.155.000,00	Rp2.760.000,00
78.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp8.354.000,00	Rp4.482.000,00
79.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp8.161.000,00	Rp4.161.000,00
80.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp5.594.000,00	Rp3.134.000,00

BANDAR .....

81.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp11.199.000,00	Rp5.305.000,00
82.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp6.246.000,00	Rp3.626.000,00
83.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp7.979.000,00	Rp4.150.000,00
84.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp6.439.000,00	Rp3.380.000,00
85.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp5.947.000,00	Rp3.401.000,00
86.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp4.931.000,00	Rp2.760.000,00
87.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp6.482.000,00	Rp3.433.000,00
88.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp5.380.000,00	Rp3.220.000,00
89.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp4.931.000,00	Rp2.685.000,00
90.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp4.931.000,00	Rp2.824.000,00
91.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp6.386.000,00	Rp3.123.000,00
92.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp13.905.000,00	Rp7.455.000,00
93.	BANDUNG	BATAM	Rp6.289.000,00	Rp3.583.000,00
94.	BANDUNG	DENPASAR	Rp5.626.000,00	Rp3.252.000,00
95.	BANDUNG	JAMBI	Rp5.006.000,00	Rp2.941.000,00
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp3.369.000,00	Rp2.129.000,00
97.	BANDUNG	PADANG	Rp6.129.000,00	Rp3.508.000,00
98.	BANDUNG	PALEMBANG	Rp4.385.000,00	Rp2.631.000,00
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp4.599.000,00	Rp2.738.000,00
100.	BANDUNG	PEKANBARU	Rp6.525.000,00	Rp3.701.000,00
101.	BANDUNG	SEMARANG	Rp3.027.000,00	Rp1.957.000,00
102.	BANDUNG	SOLO	Rp3.647.000,00	Rp2.268.000,00
103.	BANDUNG	SURABAYA	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp4.439.000,00	Rp2.663.000,00
105.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp10.792.000,00	Rp6.022.000,00
106.	BANJARMASIN	BATAM	Rp8.407.000,00	Rp4.578.000,00
107.	BANJARMASIN	BIAK	Rp16.686.000,00	Rp8.749.000,00
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp8.792.000,00	Rp4.920.000,00
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp17.135.000,00	Rp9.359.000,00
110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp7.723.000,00	Rp4.022.000,00
111.	BANJARMASIN	MEDAN	Rp10.546.000,00	Rp5.412.000,00
112.	BANJARMASIN	PADANG	Rp9.006.000,00	Rp4.642.000,00
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp7.498.000,00	Rp4.022.000,00
114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp9.049.000,00	Rp4.696.000,00
115.	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp7.498.000,00	Rp3.958.000,00
116.	BANJARMASIN	SOLO	Rp7.498.000,00	Rp4.097.000,00
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp8.942.000,00	Rp4.385.000,00
118.	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp16.472.000,00	Rp8.717.000,00
119.	BATAM	BANDA ACEH	Rp10.439.000,00	Rp5.936.000,00
120.	BATAM	DENPASAR	Rp8.450.000,00	Rp4.824.000,00
121.	BATAM	JAYAPURA	Rp16.782.000,00	Rp9.263.000,00
122.	BATAM	YOGYAKARTA	Rp7.370.000,00	Rp3.936.000,00
123.	BATAM	MAKASSAR	Rp10.375.000,00	Rp5.337.000,00

BATAM .....

124.	BATAM	MANADO	Rp13.413.000,00	Rp6.482.000,00
125.	BATAM	MEDAN	Rp10.193.000,00	Rp5.316.000,00
126.	BATAM	PADANG	Rp8.653.000,00	Rp4.546.000,00
127.	BATAM	PALEMBANG	Rp7.145.000,00	Rp3.936.000,00
128.	BATAM	PEKANBARU	Rp8.707.000,00	Rp4.599.000,00
129.	BATAM	PONTIANAK	Rp7.594.000,00	Rp4.396.000,00
130.	BATAM	SEMARANG	Rp7.145.000,00	Rp3.861.000,00
131.	BATAM	SOLO	Rp7.145.000,00	Rp4.000.000,00
132.	BATAM	SURABAYA	Rp8.600.000,00	Rp4.300.000,00
133.	BATAM	TIMIKA	Rp16.119.000,00	Rp8.621.000,00
134.	BENGGULU	PALEMBANG	Rp2.899.000,00	Rp1.893.000,00
135.	BIAK	BALIKPAPAN	Rp18.622.000,00	Rp9.477.000,00
136.	BIAK	BANDA ACEH	Rp18.718.000,00	Rp10.108.000,00
137.	BIAK	BATAM	Rp16.333.000,00	Rp8.664.000,00
138.	BIAK	DENPASAR	Rp16.729.000,00	Rp8.995.000,00
139.	BIAK	JAYAPURA	Rp3.615.000,00	Rp2.321.000,00
140.	BIAK	YOGYAKARTA	Rp15.648.000,00	Rp8.108.000,00
141.	BIAK	MANADO	Rp11.734.000,00	Rp6.353.000,00
142.	BIAK	MEDAN	Rp18.472.000,00	Rp9.498.000,00
143.	BIAK	PADANG	Rp16.932.000,00	Rp8.728.000,00
144.	BIAK	PALEMBANG	Rp15.424.000,00	Rp8.108.000,00
145.	BIAK	PEKANBARU	Rp16.985.000,00	Rp8.781.000,00
146.	BIAK	PONTIANAK	Rp15.873.000,00	Rp8.568.000,00
147.	BIAK	SURABAYA	Rp12.782.000,00	Rp7.081.000,00
148.	BIAK	TIMIKA	Rp5.808.000,00	Rp3.444.000,00
149.	DENPASAR	JAYAPURA	Rp11.680.000,00	Rp6.845.000,00
150.	DENPASAR	KUPANG	Rp5.091.000,00	Rp2.952.000,00
151.	DENPASAR	MAKASSAR	Rp4.182.000,00	Rp2.631.000,00
152.	DENPASAR	MANADO	Rp7.851.000,00	Rp4.278.000,00
153.	DENPASAR	MATARAM	Rp1.840.000,00	Rp1.390.000,00
154.	DENPASAR	MEDAN	Rp10.589.000,00	Rp5.658.000,00
155.	DENPASAR	PADANG	Rp9.049.000,00	Rp4.888.000,00
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp8.557.000,00	Rp4.909.000,00
157.	DENPASAR	PALEMBANG	Rp7.541.000,00	Rp4.278.000,00
158.	DENPASAR	PEKANBARU	Rp9.092.000,00	Rp4.942.000,00
159.	DENPASAR	PONTIANAK	Rp7.990.000,00	Rp4.738.000,00
160.	DENPASAR	TIMIKA	Rp10.140.000,00	Rp6.129.000,00
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp7.733.000,00	Rp4.407.000,00
162.	JAMBI	BANJARMASIN	Rp7.690.000,00	Rp4.193.000,00
163.	JAMBI	DENPASAR	Rp7.733.000,00	Rp4.439.000,00
164.	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp6.653.000,00	Rp3.551.000,00
165.	JAMBI	KUPANG	Rp11.434.000,00	Rp6.075.000,00
166.	JAMBI	MAKASSAR	Rp9.659.000,00	Rp4.952.000,00
167.	JAMBI	MALANG	Rp7.091.000,00	Rp3.925.000,00

168.	JAMBI	MANADO	Rp12.707.000,00	Rp6.097.000,00
169.	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp7.444.000,00	Rp4.193.000,00
170.	JAMBI	PONTIANAK	Rp6.878.000,00	Rp4.011.000,00
171.	JAMBI	SEMARANG	Rp6.428.000,00	Rp3.476.000,00
172.	JAMBI	SOLO	Rp6.428.000,00	Rp3.615.000,00
173.	JAMBI	SURABAYA	Rp7.883.000,00	Rp3.915.000,00
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp13.274.000,00	Rp7.690.000,00
175.	JAYAPURA	MANADO	Rp22.109.000,00	Rp11.263.000,00
176.	JAYAPURA	MEDAN	Rp18.932.000,00	Rp10.097.000,00
177.	JAYAPURA	PADANG	Rp17.381.000,00	Rp9.327.000,00
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15.873.000,00	Rp8.717.000,00
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp17.435.000,00	Rp9.380.000,00
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp16.322.000,00	Rp9.177.000,00
181.	JAYAPURA	TIMIKA	Rp3.615.000,00	Rp2.289.000,00
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp3.861.000,00	Rp2.481.000,00
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp6.525.000,00	Rp3.893.000,00
184.	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10.536.000,00	Rp5.722.000,00
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9.519.000,00	Rp4.770.000,00
186.	YOGYAKARTA	PADANG	Rp7.969.000,00	Rp4.000.000,00
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6.460.000,00	Rp3.380.000,00
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp8.022.000,00	Rp4.054.000,00
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp6.910.000,00	Rp3.840.000,00
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.894.000,00	Rp7.038.000,00
191.	KENDARI	BANDA ACEH	Rp12.953.000,00	Rp7.102.000,00
192.	KENDARI	BATAM	Rp10.568.000,00	Rp5.658.000,00
193.	KENDARI	DENPASAR	Rp5.455.000,00	Rp3.273.000,00
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp8.129.000,00	Rp4.706.000,00
195.	KENDARI	PADANG	Rp11.167.000,00	Rp5.722.000,00
196.	KENDARI	PALEMBANG	Rp9.659.000,00	Rp5.102.000,00
197.	KENDARI	PEKANBARU	Rp11.220.000,00	Rp5.776.000,00
198.	KENDARI	SEMARANG	Rp9.659.000,00	Rp5.027.000,00
199.	KENDARI	SOLO	Rp9.659.000,00	Rp5.166.000,00
200.	KENDARI	SURABAYA	Rp11.103.000,00	Rp5.466.000,00
201.	KENDARI	TIMIKA	Rp18.633.000,00	Rp9.798.000,00
202.	KUPANG	JAYAPURA	Rp14.386.000,00	Rp8.108.000,00
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp7.348.000,00	Rp4.182.000,00
204.	KUPANG	MAKASSAR	Rp7.637.000,00	Rp4.311.000,00
205.	KUPANG	MANADO	Rp11.648.000,00	Rp6.140.000,00
206.	KUPANG	SURABAYA	Rp6.749.000,00	Rp3.722.000,00
207.	MAKASSAR	BIAK	Rp8.493.000,00	Rp4.931.000,00
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp10.193.000,00	Rp5.787.000,00
209.	MAKASSAR	KENDARI	Rp2.663.000,00	Rp1.786.000,00
210.	MAKASSAR	MANADO	Rp5.327.000,00	Rp2.909.000,00
211.	MAKASSAR	TIMIKA	Rp11.723.000,00	Rp6.567.000,00

212.	MALANG	BALIKPAPAN	Rp10.108.000,00	Rp5.134.000,00
213.	MALANG	BANDA ACEH	Rp10.204.000,00	Rp5.765.000,00
214.	MALANG	BANJARMASIN	Rp8.161.000,00	Rp4.407.000,00
215.	MALANG	BATAM	Rp7.819.000,00	Rp4.311.000,00
216.	MALANG	BIAK	Rp16.087.000,00	Rp8.482.000,00
217.	MALANG	JAYAPURA	Rp16.536.000,00	Rp9.092.000,00
218.	MALANG	KENDARI	Rp10.322.000,00	Rp5.487.000,00
219.	MALANG	MAKASSAR	Rp10.129.000,00	Rp5.166.000,00
220.	MALANG	MANADO	Rp13.167.000,00	Rp6.311.000,00
221.	MALANG	MEDAN	Rp9.958.000,00	Rp5.145.000,00
222.	MALANG	PADANG	Rp8.418.000,00	Rp4.385.000,00
223.	MALANG	PALANGKARAYA	Rp7.915.000,00	Rp4.407.000,00
224.	MALANG	PALEMBANG	Rp6.899.000,00	Rp3.765.000,00
225.	MALANG	PEKANBARU	Rp8.461.000,00	Rp4.439.000,00
226.	MALANG	TIMIKA	Rp15.873.000,00	Rp8.461.000,00
227.	MANADO	MEDAN	Rp15.552.000,00	Rp7.316.000,00
228.	MANADO	PADANG	Rp14.012.000,00	Rp6.546.000,00
229.	MANADO	PALEMBANG	Rp12.504.000,00	Rp5.926.000,00
230.	MANADO	PEKANBARU	Rp14.055.000,00	Rp6.599.000,00
231.	MANADO	PONTIANAK	Rp12.953.000,00	Rp6.396.000,00
232.	MANADO	SEMARANG	Rp12.504.000,00	Rp5.851.000,00
233.	MANADO	SOLO	Rp12.504.000,00	Rp5.990.000,00
234.	MANADO	SURABAYA	Rp9.937.000,00	Rp5.262.000,00
235.	MANADO	TIMIKA	Rp16.183.000,00	Rp8.995.000,00
236.	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp10.750.000,00	Rp5.615.000,00
237.	MATARAM	BANDA ACEH	Rp10.846.000,00	Rp6.246.000,00
238.	MATARAM	BANJARMASIN	Rp8.803.000,00	Rp4.888.000,00
239.	MATARAM	BATAM	Rp8.461.000,00	Rp4.803.000,00
240.	MATARAM	BIAK	Rp11.552.000,00	Rp6.546.000,00
241.	MATARAM	JAYAPURA	Rp13.092.000,00	Rp7.327.000,00
242.	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp4.417.000,00	Rp2.781.000,00
243.	MATARAM	MAKASSAR	Rp4.717.000,00	Rp2.909.000,00
244.	MATARAM	MANADO	Rp8.717.000,00	Rp4.738.000,00
245.	MATARAM	MEDAN	Rp10.600.000,00	Rp5.637.000,00
246.	MATARAM	PADANG	Rp9.060.000,00	Rp4.867.000,00
247.	MATARAM	PALEMBANG	Rp7.551.000,00	Rp4.246.000,00
248.	MATARAM	PEKANBARU	Rp9.102.000,00	Rp4.909.000,00
249.	MATARAM	PONTIANAK	Rp8.001.000,00	Rp4.706.000,00
250.	MATARAM	SURABAYA	Rp3.829.000,00	Rp2.321.000,00
251.	MEDAN	BANDA ACEH	Rp3.466.000,00	Rp2.193.000,00
252.	MEDAN	MAKASSAR	Rp12.514.000,00	Rp6.172.000,00
253.	MEDAN	PONTIANAK	Rp9.733.000,00	Rp5.230.000,00
254.	MEDAN	SEMARANG	Rp9.284.000,00	Rp4.696.000,00
255.	MEDAN	SOLO	Rp9.284.000,00	Rp4.835.000,00

MEDAN .....

256.	MEDAN	SURABAYA	Rp10.739.000,00	Rp5.134.000,00
257.	MEDAN	TIMIKA	Rp18.258.000,00	Rp9.455.000,00
258.	PADANG	MAKASSAR	Rp10.974.000,00	Rp5.402.000,00
259.	PADANG	PONTIANAK	Rp8.193.000,00	Rp4.460.000,00
260.	PADANG	SEMARANG	Rp7.744.000,00	Rp3.925.000,00
261.	PADANG	SOLO	Rp7.744.000,00	Rp4.065.000,00
262.	PADANG	SURABAYA	Rp9.199.000,00	Rp4.364.000,00
263.	PADANG	TIMIKA	Rp16.718.000,00	Rp8.685.000,00
264.	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	Rp10.546.000,00	Rp6.022.000,00
265.	PALANGKARAYA	BATAM	Rp8.161.000,00	Rp4.578.000,00
266.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp7.477.000,00	Rp4.022.000,00
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp8.557.000,00	Rp4.888.000,00
268.	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp10.300.000,00	Rp5.412.000,00
269.	PALANGKARAYA	PADANG	Rp8.760.000,00	Rp4.642.000,00
270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp7.252.000,00	Rp4.022.000,00
271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp8.803.000,00	Rp4.696.000,00
272.	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp7.252.000,00	Rp3.947.000,00
273.	PALANGKARAYA	SOLO	Rp7.252.000,00	Rp4.086.000,00
274.	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp8.696.000,00	Rp4.385.000,00
275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp9.894.000,00	Rp5.220.000,00
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.781.000,00
277.	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp6.685.000,00	Rp3.840.000,00
278.	PALEMBANG	SEMARANG	Rp6.236.000,00	Rp3.305.000,00
279.	PALEMBANG	SOLO	Rp6.236.000,00	Rp3.444.000,00
280.	PALEMBANG	SURABAYA	Rp7.690.000,00	Rp3.744.000,00
281.	PALEMBANG	TIMIKA	Rp15.210.000,00	Rp8.076.000,00
282.	PALU	MAKASSAR	Rp4.268.000,00	Rp2.578.000,00
283.	PALU	POSO	Rp1.957.000,00	Rp1.423.000,00
284.	PALU	SORONG	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
285.	PALU	SURABAYA	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
286.	PALU	TOLI-TOLI	Rp2.941.000,00	Rp1.915.000,00
287.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp9.038.000,00	Rp4.631.000,00
288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp7.091.000,00	Rp3.915.000,00
289.	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp6.739.000,00	Rp3.818.000,00
290.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp6.065.000,00	Rp3.262.000,00
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp9.060.000,00	Rp4.663.000,00
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp12.097.000,00	Rp5.808.000,00
293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp8.888.000,00	Rp4.653.000,00
294.	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp7.337.000,00	Rp3.883.000,00
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp5.829.000,00	Rp3.262.000,00
296.	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp7.391.000,00	Rp3.936.000,00
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp6.279.000,00	Rp3.733.000,00
298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp5.829.000,00	Rp3.187.000,00
299.	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp5.829.000,00	Rp3.326.000,00
300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp7.284.000,00	Rp3.626.000,00

301.	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp8.247.000,00	Rp4.514.000,00
302.	PEKANBARU	SEMARANG	Rp7.797.000,00	Rp3.979.000,00
303.	PEKANBARU	SOLO	Rp7.797.000,00	Rp4.118.000,00
304.	PEKANBARU	SURABAYA	Rp9.241.000,00	Rp4.407.000,00
305.	PEKANBARU	TIMIKA	Rp16.771.000,00	Rp8.739.000,00
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp9.915.000,00	Rp5.241.000,00
307.	PONTIANAK	SEMARANG	Rp6.685.000,00	Rp3.765.000,00
308.	PONTIANAK	SOLO	Rp6.685.000,00	Rp3.904.000,00
309.	PONTIANAK	SURABAYA	Rp8.140.000,00	Rp4.204.000,00
310.	PONTIANAK	TIMIKA	Rp15.659.000,00	Rp8.535.000,00
311.	SEMARANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.706.000,00
312.	SOLO	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.845.000,00
313.	SURABAYA	DENPASAR	Rp3.198.000,00	Rp1.979.000,00
314.	SURABAYA	JAYAPURA	Rp12.675.000,00	Rp7.231.000,00
315.	SURABAYA	MAKASSAR	Rp5.936.000,00	Rp3.433.000,00
316.	SURABAYA	TIMIKA	Rp11.295.000,00	Rp6.589.000,00

Pj. WALI KOTA PAREPARE,

TTD

AKBAR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NURWANA

LAMPIRAN VI  
PERATURAN WALI KOTA PAREPARE  
NOMOR : 49 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
PERJALANAN DINAS

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	ACEH	Orang / Kali	127.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Orang / Kali	308.000,00
3.	RIAU	Orang / Kali	101.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang / Kali	165.000,00
5.	JAMBI	Orang / Kali	147.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Orang / Kali	190.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Orang / Kali	179.000,00
8.	LAMPUNG	Orang / Kali	168.000,00
9.	BENGKULU	Orang / Kali	109.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Orang / Kali	97.000,00
11.	BANTEN	Orang / Kali	536.000,00
12.	JAWA BARAT	Orang / Kali	200.000,00
13.	DKI. JAKARTA	Orang / Kali	256.000,00
14.	JAWA TENGAH	Orang / Kali	108.000,00
15.	D.I YOGYAKARTA	Orang / Kali	267.000,00
16.	JAWA TIMUR	Orang / Kali	233.000,00
17.	BALI	Orang / Kali	227.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang / Kali	231.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang / Kali	116.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang / Kali	171.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang / Kali	134.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang / Kali	180.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang / Kali	533.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang / Kali	218.000,00
25.	SULAWESI UTARA	Orang / Kali	138.000,00
26.	GORONTALO	Orang / Kali	265.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Orang / Kali	313.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	Orang / Kali	187.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Orang / Kali	165.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang / Kali	171.000,00
31.	MALUKU	Orang / Kali	288.000,00
32.	MALUKU UTARA	Orang / Kali	215.000,00
33.	PAPUA	Orang / Kali	513.000,00
34.	PAPUA BARAT	Orang / Kali	236.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	Orang / Kali	236.000,00
36.	PAPUA TENGAH	Orang / Kali	513.000,00
37.	PAPUA SELATAN	Orang / Kali	513.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang / Kali	513.000,00

Pj. WALI KOTA PAREPARE

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
NURWANA

TTD

AKBAR ALI

LAMPIRAN VII  
PERATURAN WALI KOTA PAREPARE  
NOMOR : 49 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
PERJALANAN DINAS

TINGKAT TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS

NO	TINGKAT	PELAKSANA SPD	MODA TRANSPORTASITASI		
			UDARA	LAUT	KERETA/BUS
1	A	Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD	Bisnis	VIP/Kelas I A	Spesial/Eksekutif
2	B	Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif
3	C	Pejabat Eselon III / PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV / PNS Golongan III, PNS Golongan II, PNS Golongan I, PPPK/Pihak Lain	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif

Pj. WALI KOTA PAREPARE,

TTD

AKBAR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
NURWANA

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN WALI KOTA PAREPARE  
NOMOR : 49 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
PERJALANAN DINAS

DAFTAR JARAK TEMPUH DARI KOTA PAREPARE KE DAERAH LAIN DALAM  
WILAYAH SULAWESI SELATAN & SULAWESI BARAT (ONE WAY)


NO.	TUJUAN	JARAK (km)
1.	MAKASSAR	154
2.	MAROS	120
3.	PANGKEP	107
4.	BARRU	55
5.	GOWA	170
6.	TAKALAR	197
7.	JENEPONTO	240
8.	BANTAENG	272
9.	BULUKUMBA	255
10.	SELAYAR	271
11.	SINJAI	230
12.	SOPPENG	90
13.	RANTEPAO	160
14.	WATAMPONE	152
15.	PALOPO	192
16.	PANGKAJENE SIDRAP	26
17.	SENGKANG	81
18.	ENREKANG	71
19.	SOROWAKO	416
20.	MAKALE	142
21.	BELOPA	165
22.	MANGKUTANA	435
23.	MASAMBA	291
24.	MALILI	377
25.	WOTU	320
26.	PINRANG	25
27.	POLEWALI MANDAR	122
28.	MAMASA	166
29.	MAJENE	147
30.	MAMUJU	286

Pj. WALI KOTA PAREPARE,

TTD

AKBAR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
NURWANA

LAMPIRAN IX  
PERATURAN WALI KOTA PAREPARE  
NOMOR :  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
PERJALANAN DINAS

Logo  
Daerah

KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran:

No. Kuitansi:

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu  
Sebesar : Rp.....  
Terbilang : .....  
Rupiah  
Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan .....  
dengan rincian:  
1. uang harian : Rp.....  
2. biaya transportasi : Rp.....  
3. biaya penginapan : Rp.....  
4. uang representasi perjalanan dinas : Rp.....  
5. biaya taksi : Rp.....

Parepare, ... .. 20..  
Pelaksana Perjalanan Dinas,

Meterai  
Rp10.000

ttd

Menyetujui  
Pengguna Anggaran/  
Kuasa Pengguna Anggaran,

ttd

.....  
NIP. ....

Bendahara Pengeluaran/  
Bendahara Pengeluaran Pembantu,

ttd

.....  
NIP. ....

Pj. WALI KOTA PAREPARE,

TTD

AKBAR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NURWANA

LAMPIRAN X  
PERATURAN WALI KOTA PAREPARE  
NOMOR : 49 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
PERJALANAN DINAS



KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH

PAKTA INTEGRITAS

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
NIK : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan:

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor ..... tanggal ..... dalam rangka melaksanakan kegiatan ..... ke ..... dari tanggal ..... s.d. ....
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Parepare, ... ..... 20..  
Pelaksana Perjalanan Dinas,



ttd

Pj. WALI KOTA PAREPARE,

TTD

AKBAR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NURWANA

LAMPIRAN XI  
PERATURAN WALI KOTA PAREPARE  
NOMOR : 49 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
PERJALANAN DINAS

KOP  
DAERAH/  
PD

FORMAT PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada : Yth .....  
Dari : .....  
Tembusan : (sesuai kebutuhan)  
Tanggal : .....  
Nomor : .....  
Sifat : .....  
Lampiran : .....  
Hal : .....

Dengan ini dilaporkan kepada Bapak/Ibu hasil pelaksanaan perjalanan dinas di . . . . ., sebagai berikut :

A. PENDAHULUAN

1. Tujuan Perjalanan Dinas.
2. Dasar pelaksanaan.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Nama Kegiatan yang dihadiri/dikunjungi.
2. Waktu perjalanan dinas.
3. Pelaksana Kegiatan/Pejabat/Instansi yang menerima ditujuan.

C. INFORMASI DAN HASIL YANG DICAPAI

.....  
D. KESIMPULAN/SARAN PERTIMBANGAN

.....  
E. PENUTUP

Demikian dilaporkan kepada Bapak/Ibu untuk mohon maklum dan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Parepare, .....  
Pelaksana SPD,

.....  
Pangkat : .....  
NIP : .....

Pj. WALI KOTA PAREPARE,

TTD

AKBAR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
NURWANA

LAMPIRAN XII  
PERATURAN WALI KOTA PAREPARE  
NOMOR : 49 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
PERJALANAN DINAS

DAFTAR PENGELUARAN RILL TRANSPORTASI  
YANG TIDAK ADA BUKTI PENGELUARAN

KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH

DAFTAR PENGELUARAN RILL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (Pelaksana SPD)  
NIP : .....  
Jabatan : .....

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor ..... Tanggal .....,  
dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transportasi pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-  
bukti pengeluarannya, meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 (satu) di atas benar-benar dikeluarkan  
untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian  
hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk  
menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui  
Pengguna Anggaran/  
Kuasa Pengguna Anggaran,

ttd

.....  
NIP. ....

Pelaksana SPD,

ttd


.....  
NIP. ....

Pj. WALI KOTA PAREPARE,

TTD

AKBAR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
NURWANA